



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 26 TAHUN 1993 SERI : D NO. 25

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 5 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 1989 Nomor 970.33 - 140 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1989 tanggal 31 Maret 1989 Seri D Nomor 4 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu

ditinjau kembali;

- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkan kembali Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan LMD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala - kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan

- dan Pengeluaran Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pungutan Desa;
 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala - kepala Dusun;
 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penguasaan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
- d. Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
- e. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan / permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala - kepala Dusun, Pimpinan lembaga - lembaga kemasyarakatan, dan Pemuka - pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan;
- g. Keputusan Desa adalah semua keputusan - keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
- h. Tahun Anggaran Desa yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya;
- i. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- j. Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka- angka rupiah,

disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

B A B II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Desa

Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah memberikan pedoman penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa kepada Pemerintah desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Desa.
- (2) Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Bentuk Dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 4

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa terdiri dari bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 5

Bentuk dan Susunan Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa berikut lampirannya sebagaimana tersebut contoh Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pengesahan Anggaran

Pasal 6

- (1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, harus sudah diterima oleh Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan keputusan desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima Keputusan Desa, dengan bentuk dan susunannya sebagaimana contoh Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah menolak Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagian atau seluruhnya, harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaannya.

Pasal 7

Apabila Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini setelah 1 (satu) bulan kemudian belum mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, maka Anggaran Desa tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Desa

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Keuangan Desa yang telah memperoleh pengesahan, dilakukan Perubahan Anggaran dengan penetapan Keputusan Desa.
- (2) Penetapan Keputusan desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan

setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan.

- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Tingkat II segera diajukan kepada Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 9

Bentuk, isi dan susunan Keputusan Desa tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa berikut lampirannya sebagaimana contoh tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pengesahan Keputusan Desa tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dilakukan oleh Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah.
- (2) Pengesahan Keputusan Desa dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah yang bentuk dan susunannya sebagaimana contoh Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 11

- (1) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Keputusan Desa mengenai perhitungan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran keuangan Desa.
- (2) Keputusan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Bentuk dan susunan Keputusan Desa tentang perhitungan anggaran berikut lampirannya sebagaimana contoh Lampiran V merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 13

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - 1.2 Pendapatan Asli Desa;
 - 1.3 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah;
 - 1.4 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - 1.5 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - 1.6 Lain - lain pendapatan yang sah.
- (2) setiap pos terdiri dari ayat - ayat.

Pasal 14

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan asli desa dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Hasil dari kekayaan Desa yang meliputi dari Tanah Bengkok, Tanah Kas Desa dan tanah lain milik Desa, pemandian umum yang diurus oleh Desa, Pasar Desa, Obyek - obyek rekreasi yang diurus Desa, bangunan milik Desa dan lain - lain kekayaan milik Desa;
 - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa;
 - d. Hasil dari pungutan Desa;
 - e. Lain - lain dari usaha Desa yang sah, antara lain usaha dari ekonomi Desa dan lumbung Desa, yang berasal dari bantuan pembangunan Desa.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah dimaksud Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan INPRES, Bantuan khusus Presiden dan sumbangan, dan Bantuan lainnya.

- (4) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I;
 - b. Penyisihan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. Penyisihan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Lain - lain pendapatan yang sah dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah pendapatan - pendapatan yang berasal dari sumbangan dan / atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 15

Sumber penerimaan Desa dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Bagian pengeluaran rutin dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2R.1 Belanja pegawai;
- 2R.2 Belanja barang;
- 2R.3 Belanja pemeliharaan;
- 2R.4 Biaya perjalanan dinas;
- 2R.5 Belanja lain - lain;
- 2R.6 Pengeluaran tidak tersangka.

anggaran sebagai berikut

- 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
- 2P.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 2P.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 2P.6 Pembangunan lain - lain.

Pasal 17

Pos - pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas Pasal - pasal.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan / atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Pasal 19

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program / kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

B A B IV

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 20

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku

Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan oleh Camat atas nama Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B V

PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 21

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 18 Juni 1992

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

td.

td.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor
900.140.33 - 762 tanggal 23 Agustus 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor : 26 Tanggal : 3 September 1993

Seri : D No. : 25

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ud.

Drs. SOETOMO TJOKROEDJO

Pembina Utama

NIP. 010 024 026

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka penertiban, pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa khususnya yang menyangkut bidang keuangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1988 perlu dicabut dan menetapkan kembali Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang baru yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tk. I Jawa Tengah
Tanggal : 18 Juni 1992
Nomor : 5 Tahun 1992

**CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA**

**KEPUTUSAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**

NOMOR : TAHUN

TENTANG

**ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN /**

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 jjs Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1991 dan Pasal Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun Anggaran / dengan Keputusan Desa.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang - undang Nomor Tahun tentang pembentukan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Keuangan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pungutan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal Nomor tentang

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawah Lembaga Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DESA** **KECAMA-**

TAN KABUPATEN / KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
TENTANG ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN
ANGGARAN /

Pasal 1

Jumlah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun
Anggaran

- a. Penerimaan : Rp.
- b. Pengeluaran
- Rutine : Rp.
- Pembangunan : Rp.; Rp.

Pasal 2

Rincian lebih lanjut Anggaran Penerimaan, Pengeluaran Rutine dan
Pengeluaran Pembangunan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini seperti
tersebut dalam Lampiran I.1, I.2 dan I.3, merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai
pelaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April dan berlaku
setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Lampiran 1.1 : Keputusan Desa
 Kecamatan Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal : 18 Juni 1992
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN ANGGARAN PENERIMAAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN / KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /

| KODE ANGG. | U R A I A N | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1.1 | Pos sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu. | | |
| 1.2 | Pos penerimaan pendapatan Asli Desa. | | |
| 1.2.1 | Tanah Kas Desa. | | |
| 1.2.2 | Pasar / Kios Desa. | | |
| 1.2.3 | Pemandian Umum. | | |
| 1.2.4 | Obyek Rekreasi. | | |
| 1.2.5 | Bangunan milik Desa. | | |
| 1.2.6 | Kekayaan Desa Lainnya | | |
| 1.2.7 | Swadaya / partisipasi masyarakat | | |
| 1.2.8 | Gotong Royong masyarakat | | |
| 1.2.9 | Pungutan Desa yang terdiri atas | | |
| 1.2.9.1 | Pungutan | | |
| 1.2.9.2 | Pungutan | | |
| 1.2.10 | Hasil Usaha Desa terdiri atas : | | |
| 1.2.10.1 | Lumbung Desa | | |
| 1.2.10.2 | Pabrik Bata | | |
| 1.2.10.3 | dan seterusnya cadangan. | | |
| 1.3 | Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat. | | |
| 1.3.1. | Tunjangan Penghasilan. | | |
| 1.3.2 | Bantuan Pembangunan Desa | | |
| 1.3.3 | Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional. | | |
| 1.3.4 | | | |
| 1.4 | Pos Pemberian dari Pemda Tk. I. | | |
| 1.4.1 | Penyisihan penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Tk. I. | | |

| KODE ANGG. | U R A I A N | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1.4.2 | Penyisihan penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat I | | |
| 1.4.3 | Sumbangan dan bantuan lainnya. | | |
| 1.4.4 | | | |
| 1.5 | Pos Pemberian dari Penda Tk. II. | | |
| 1.5.1 | Penyisihan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II. | | |
| 1.5.2 | Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat II. | | |
| 1.5.3 | Sumbangan dan bantuan lainnya. | | |
| 1.6 | Pos Lain - lain Pendapatan. | | |
| 1.6.1 | | | |
| 1.6.2 | | | |
| | Jumlah Bagian Penerimaan | | |

Kepala Desa

.....

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ud.

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran 1.2 : Keputusan Desa'
 Kecamatan, Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal : 18 Juni 1992
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN ANGGARAN PENGELUARAN RUTIN DESA
 KECAMATAN, KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /

| KODE ANGG. | U R A I A N | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 2R.1 | Pos Belanja Pegawai : | | |
| 2R.1.1 | Penghasilan Kepala Desa | | |
| 2R.1.2 | Penghasilan Sekretaris Desa | | |
| 2R.1.3 | Penghasilan Kepala Urusan | | |
| 2R.1.4 | Penghasilan Kepala Dusun | | |
| 2R.1.5 | Honor | | |
| 2R.1.6 | Honor | | |
| 2R.1.7 | | | |
| 2R.2 | Pos Belanja Barang | | |
| 2R.2.1 | Pembiayaan ATK | | |
| 2R.2.2 | Peralatan Kantor | | |
| 2R.2.3 | Perlengkapan Kantor | | |
| 2R.2.4 | | | |
| 2R.3 | Pos Biaya Pemeliharaan | | |
| 2R.3.1 | Pengecatan gedung kantor | | |
| 2R.3.2 | Pemeliharaan Kendaraan milik Desa | | |
| 2R.3.3 | | | |
| 2R.4 | Pos Biaya Perjalanan : | | |
| 2R.4.1 | Perjalanan Dinas ke | | |
| 2R.4.2 | | | |
| 2R.4.3 | | | |
| 2R.5 | Pos belanja Lain - lain : | | |

| KODE ANGG. | U R A I A N | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------|---------------------------------|--------|------------|
| 2R.5.1 | | | |
| 2R.5.2 | | | |
| 2R.5.3 | | | |
| 2R.6 | Pos Pengeluaran tidak terangka | | |
| | Jumlah Bagian Pengeluaran Rutin | | |

Kepala Desa

.....

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran 1.3 : Keputusan Desa
 Kecamatan Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal : 18 Juni 1992
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN ANGGARAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /

| KODE ANGG. | U R A I A N | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------|---------------------------------------|--------|------------|
| 2P.1 | Pos Prasarana Pemerintahan Desa | | |
| 2P.1.1 | Gedung Kantor | | |
| 2P.1.2 | Aula | | |
| 2P.1.3 | | | |
| 2P.1.4 | | | |
| 2P.2 | Pos Prasarana Produksi : | | |
| 2P.2.1 | Pembuatan dam | | |
| 2P.2.2 | Pembuatan Saluran air | | |
| 2P.2.3 | | | |
| 2P.4 | Pos Prasarana Pemasaran : | | |
| 2P.4.1 | Pembangunan Pasar di | | |
| 2P.4.2 | Pembangunan Kios Desa | | |
| 2P.4.3 | | | |
| 2P.5 | Pos Prasarana Sosial : | | |
| 2P.5.1 | Pembangunan Masjid di | | |
| 2P.5.2 | Pembangunan Gereja di | | |
| 2P.5.3 | | | |
| 2P.6 | Pembangunan lain - lain : | | |
| 2P.6.1 | Pembangunan lain - lain. | | |
| 2P.6.2 | | | |
| 2P.6.3 | | | |
| 2P.6.4 | | | |
| | Jumlah Bagian Pengeluaran Pembangunan | | |

Kepala Desa

.....

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tk. I Jawa Tengah
Tanggal : 18 Juni 1992
Nomor : 5 Tahun 1992

**CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II
NOMOR : TAHUN
TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN /KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGGAL NOMOR TAHUN TENTANG
ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN /**

BUPATI WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

- Membaca : Surat Camat tanggal
 : Nomor perihal**
- Menimbang : bahwa Keputusan Desa
 : Kecamatan Kabupaten / Kota-
 : madya Daerah Tingkat II
 : tanggal Nomor
 : tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan
 : Desa, Tahun Anggaran / telah memenuhi
 : syarat yang telah ditentukan, maka sesuai dengan**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, dipandang perlu mengesahkan Keputusan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor Tahun 19... tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran dan Pengeluaran Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Keuangan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Keputusan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten / Kotamadya Daerah
 Tingkat II tanggal
 Nomor tentang Anggaran
 Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun
 / dengan catatan sebagai berikut :
- a.

- b.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

**BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II**

.....

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah;
 Camat;
 Kepala Desa

**DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I JAWA TENGAH**

ud.

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tk. I Jawa Tengah
Tanggal : 18 Juni 1992
Nomor : 5 Tahun 1992

CONTOH BENTUK, ISI DAN SUSUNAN KEPUTUSAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

KEPUTUSAN DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN /

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
Desa Kecamatan
Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II
Tahun Anggaran / yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Desa tanggal
Nomor dan disahkan oleh Bupati /
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
dengan Keputusannya tanggal
Nomor karena adanya
perkembangan keadaan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang
perlu merubah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
dimaksud dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang - undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran dan Pengeluaran Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Keuangan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawah Lembaga Musyawah Desa yang diselenggarakan pada tanggal

**DENGAN PERMUFAKATAN / PERSETUJUAN LEMBAGA
MUSYAWARAH DESA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DESA**

**KECAMATAN KABUPATEN /
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN
ANGGARAN /**

Pasal 1

- (1) Anggaran Penerimaan Desa Tahun Anggaran / semula Rp. (.....) diperkirakan bertambah/berkurang Rp. (.....) sehingga menjadi Rp. (.....)
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Penerimaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.1 Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pengeluaran Penerimaan Desa Tahun Anggaran / semula Rp. (.....) diperkirakan bertambah / berkurang Rp. sehingga menjadi Rp. (.....), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengeluaran Rutin sebelum perubahan Rp.
Bertambah / berkurang Rp.
Pengeluaran rutin setelah perubahan Rp.
- b. Pengeluaran Pembangunan sebelum perubahan Rp.
Bertambah / berkurang Rp.
Pengeluaran Pembangunan setelah perubahan Rp.
- (2) Rincian Penambahan / pengurangan pengeluaran dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.2 dan III.3 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun
Anggaran menjadi Rp. (.....)

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat
yang berwenang.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
KETUA

KEPALA DESA

.....

.....

SEKRETARIS

.....

MENGETAHUI CAMAT

.....

NIP.

Disahkan di :

Pada tanggal :

Nomor :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

(.....)

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

td.

td.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran III.1 : Keputusan Desa
 Kecamatan, Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal : 18 Juni 1992
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN PERUBAHAN PENERIMAAN DESA
 KECAMATAN, KABUPATEN / KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /

| KODE ANGG | URAIAN | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | JUMLAH PENAMBAHAN | JUMLAH PENGELUARAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | PENJELASAN |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| 1.1 | Pos sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu | | | | | |
| 1.2 | Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa : | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | |
| 1.3 | Pos Penerimaan Pemerintah Pusat | | | | | |
| 1.3.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | | | | | | |
| 1.4 | Pos Penerimaan Pemda Tingkat I | | | | | |
| 1.4.1 | | | | | | |
| 1.4.2 | | | | | | |
| 1.5 | Pos Penerimaan Pemda Tingkat II | | | | | |
| 1.5.1 | | | | | | |
| 1.5.2 | | | | | | |
| 1.6 | Pos Lain-lain Pendapatan : | | | | | |
| 1.6.1 | | | | | | |
| 1.6.2 | | | | | | |
| | Jumlah Penerimaan : | | | | | |

Kepala Desa

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttid.

ttid.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran III.2 : Keputusan Desa
 Kecamatan Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal :
 Nomor :

RINCIAN PERUBAHAN PENGELUARAN RUTIN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /

| KODE ANGG | URAIAN | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | JUMLAH PENAMBAHAN | JUMLAH PENGELUARAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | PENJELASAN |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| 2R.1 | Pos Belanja Pegawai : | | | | | |
| 2R.1.1 | | | | | | |
| 2R.1.2 | | | | | | |
| 2R.2 | Pos Belanja Barang : | | | | | |
| 2R.2.1 | | | | | | |
| 2R.2.2 | | | | | | |
| 2R.3 | Pos Belanja Pemeliharaan : | | | | | |
| 2R.3.1 | | | | | | |
| 2R.3.2 | | | | | | |
| 2R.4 | Pos Biaya Perjalanan : | | | | | |
| 2R.4.1 | | | | | | |
| 2R.4.2 | | | | | | |
| 2R.5 | Pos Belanja lainnya : | | | | | |
| 2R.5.1 | | | | | | |
| 2R.5.2 | | | | | | |
| 2R.6 | Pos Pengeluaran tidak ter-sangka | | | | | |
| | Jumlah Pengeluaran Rutin | | | | | |

Kepala Desa

.....

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

I S M A I L

Lampiran III.3 : Keputusan Desa
 Kecamatan, Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal :
 Nomor :

RINCIAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN DESA
 KECAMATAN, KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /

| KODE ANGG. | URAIAN | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | JUMLAH PENAMBAHAN | JUMLAH PENGELUARAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | PENJELASAN |
|------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| 2P.1 | Pos Prasarana Pemerintahan Desa | | | | | |
| 2P.1.1 | | | | | | |
| 2P.1.2 | | | | | | |
| 2P.2 | Pos Prasarana Produksi : | | | | | |
| 2P.2.1 | | | | | | |
| 2P.2.2 | | | | | | |
| 2P.3 | Pos Prasarana Perhubungan : | | | | | |
| 2P.3.1 | | | | | | |
| 2P.3.2 | | | | | | |
| 2P.4 | Pos Prasarana Pemasaran : | | | | | |
| 2P.4.1 | | | | | | |
| 2P.4.2 | | | | | | |
| 2P.5 | Pos Prasarana Sosial : | | | | | |
| 2P.5.1 | | | | | | |
| 2P.5.2 | | | | | | |
| 2P.6 | Pos Pembangunan Lainnya : | | | | | |
| 2P.6.1 | | | | | | |
| 2P.6.2 | | | | | | |
| | Jumlah Pengeluaran Pembangunan | | | | | |

Kepala Desa

.....

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA**

td.

Ir. SOEKORAHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

td.

I S M A I L

LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tk. I Jawa Tengah
Tanggal : 18 Juni 1992
Nomor : 5 Tahun 1992

**CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II**

NOMOR :

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

**Membaca : Surat Camat tanggal
Nomor perihal**

**Menimbang : bahwa Keputusan Desa
Kecamatan tanggal
Nomor tentang Perubahan Pen-
erimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun
Anggaran / telah memenuhi syarat, maka
sesuai dengan Ketentuan Pasal Pera-**

turan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun dipandang perlu mengesahkan Keputusan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati / Walikota/ Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang - undang Nomor Tahun 19... tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II,
 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran dan Pengeluaran Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Keputusan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten / Kotamadya Daerah
 Tingkat II tanggal
 Nomor tentang Perubahan
 Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan
 Desa dengan catatan sebagai berikut :

a.

b.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

**BUPATI / WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II**

.....

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
 Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah
3. Camat
4. Kepala Desa

**DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I JAWA TENGAH**

ud.

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

LAMPIRAN V : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tk. I Jawa Tengah
Tanggal : 18 Juni 1992
Nomor : 5 Tahun 1992

**CONTOH KEPUTUSAN DESA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

KEPUTUSAN DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II,
NOMOR : TAHUN

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN /**

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa
Tahun Anggaran /, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal Peraturan Menteri Dalam
Negeri dan Pasal Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
Tahun, dipandang perlu menetapkan
Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Desa Tahun
Anggaran /

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 974 tentang
Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran dan Pengeluaran Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal Nomor tentang

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawah Lembaga Musyawah Desa yang diselenggarakan pada tanggal

**DENGAN PERMUFAKATAN / PERSETUJUAN
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN /

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran / adalah

sebesar Rp. (.....)

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Penerimaan Anggaran Desa Tahun Anggaran /
adalah sebesar Rp. (.....)

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Anggaran Desa Tahun Anggaran /
adalah sebesar Rp. (.....)

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Rutin Desa Tahun Anggaran /
adalah sebesar Rp. (.....)

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Pembangunan Desa Tahun Anggaran
..... / adalah sebesar Rp. (.....)

Pasal 6

Rincian Perhitungan Penerimaan, pengeluaran Rutin dan pengeluaran
Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V.1, V.2 dan V.3
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat
yang berwenang.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

.....

**LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
K E T U A**

.....
SEKRETARIS
.....

MENGETAHUI
CAMAT

.....
NIP.

Disahkan di :
Pada tanggal :
Nomor :

BUPATI / WALIKOTAMADYA KDH TK. II

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttid.

ttid.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran V.1 : Keputusan Desa
 Kecamatan , Kabupaten /
 Kotamadya Daerah Tk. II
 Tanggal : 18 Juni 1992
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN PERHITUNGAN PENERIMAAN DESA
 KECAMATAN , KABUPATEN / KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN /

| KODE ANGG. | U R A I A N | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | KETERANGAN |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|
| 1.1 | Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu | | | | |
| 1.2 | Pos Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1.2.1 | Tanah Kas Desa | | | | |
| 1.2.2 | Pabrik / Kios Desa | | | | |
| 1.2.3 | Pemandian Umum | | | | |
| 1.2.4 | Obyek Rekreasi | | | | |
| 1.2.5 | Bangunan Milik Desa | | | | |
| 1.2.6 | Kekayaan Desa Lainnya | | | | |
| 1.2.7 | Swadaya / partisipasi masyarakat | | | | |
| 1.2.8 | Gotong royong Masyarakat | | | | |
| 1.2.9 | Pungutan Desa terdiri atas | | | | |
| 1.2.9.1 | Pungutan | | | | |
| 1.2.9.2 | Pungutan | | | | |
| 1.2.10 | Hasil Usaha Desa terdiri atas : | | | | |
| 1.2.10.1 | Lumbung Desa | | | | |
| 1.2.10.2 | Pabrik Desa | | | | |
| 1.2.10.3 | dan seterusnya cadangan | | | | |
| 1.3 | Pos Pembangunan dari Pemerintah Demak | | | | |
| 1.3.1 | Tunjangan Penghasilan | | | | |
| 1.3.2 | Bantuan Pembangunan Desa | | | | |
| 1.3.3 | Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional | | | | |
| 1.3.4 | | | | | |
| 1.4 | Pos Pemberian dari Pemda Tingkat I | | | | |

| KODE ANGG | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | KETERANGAN |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|
| 1.4.1 | Penyisihan Penenmaan Pajak dan Retribusi Dati I. | | | | |
| 1.4.2 | Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat I | | | | |
| 1.4.3 | Sumbangan dan bantuan lainnya | | | | |
| 1.4.4 | | | | | |
| 1.5 | Pos Pemberian dari Pemda Tingkat II | | | | |
| 1.5.1 | Penyisihan Penenmaan Pajak dan Retribusi Dati II | | | | |
| 1.5.2 | Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat II | | | | |
| 1.5.3 | Sumbangan dan bantuan lainnya | | | | |
| 1.5.4 | Pos lain Pendapatan : | | | | |
| 1.5.5 | | | | | |
| 1.5.6 | | | | | |
| Jumlah Bagian Penerimaan | | | | | |

Kepala Desa

.....

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran V.2 : Keputusan Desa
 Kecamatan, Kabupaten /
 Kotamadya Daerah Tk. II
 Tanggal : 18 Juni 1992
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN PERHITUNGAN PENGELUARAN RUTIN DESA
 KECAMATAN, KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 TAHUN ANGGARAN /

| KODE ANGG. | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | KETERANGAN |
|------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|
| 2R.1 | Pos Belanja Pegawai | | | | |
| 2R.1.1 | Penghasilan Kepala Desa | | | | |
| 2R.1.2 | Penghasilan Sekretaris Desa | | | | |
| 2R.1.3 | Penghasilan Kepala Urusan | | | | |
| 2R.1.4 | Penghasilan Kepala Dusun | | | | |
| 2R.1.5 | Honor | | | | |
| 2R.1.6 | Honor | | | | |
| 2R.1.7 | | | | | |
| 2R.2 | Pos Belanja Barang | | | | |
| 2R.2.1 | Pembayaan ATK | | | | |
| 2R.2.2 | Peralatan Kantor | | | | |
| 2R.2.3 | Perlengkapan Kantor | | | | |
| 2R.2.4 | | | | | |
| 2R.3 | Pos Biaya Pemeliharaan | | | | |
| 2R.3.1 | Pengrcatan Gedung Kantor | | | | |
| 2R.3.2 | Pemeliharaan Kendaraan | | | | |
| 2R.3.3 | | | | | |
| 2R.4 | Pos Biaya Perjalanan : | | | | |
| 2R.4.1 | Perjalanan Dinas ke | | | | |
| 2R.4.2 | | | | | |
| 2R.4.3 | | | | | |
| 2R.5 | Pos belanja Lain - lain : | | | | |
| 2R.5.1 | | | | | |
| 2R.5.2 | | | | | |
| 2R.5.3 | | | | | |
| 2R.6 | Pos Pengeluaran tidak tersangka | | | | |
| | Jumlah Bagian Pengeluaran Rutin | | | | |

Kepala Desa 117

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

titd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

titd.

I S M A I L

Lampiran V.3 : Keputusan Desa
 Kecamatan Kabupaten /
 Kotamadya Daerah Tk. II
 Tanggal : 18 Juni 1992
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN PERHITUNGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 TAHUN ANGGARAN /

| KODE ANGG. | U R A I A N | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | KETERANGAN |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|
| 2P.1 | Pos Prasarana Pemertintahan Desa | | | | |
| 2P.1.1 | Gedung Kantor | | | | |
| 2P.1.2 | Aula | | | | |
| 2P.1.3 | | | | | |
| 2P.1.4 | | | | | |
| 2P.2 | Pos Prasarana Produksi : | | | | |
| 2P.2.1 | Pembuatan dam | | | | |
| 2P.2.2 | Pembuatan saluran air | | | | |
| 2P.2.3 | | | | | |
| 2P.3 | Pos Prasarana Pembangunan Perhubungan | | | | |
| 2P.3.1 | Pembangunan Jalan | | | | |
| 2P.3.2 | | | | | |
| 2P.3.3 | | | | | |
| 2P.4 | Pos Prasarana Pemasaran | | | | |
| 2P.4.1 | Pembangunan Pasar di | | | | |
| 2P.4.2 | Pembangunan Kios Desa | | | | |
| 2P.4.3 | | | | | |
| 2P.5 | Pos Prasarana Sosial | | | | |
| 2P.5.1 | Pembangunan Masjid di | | | | |
| 2P.5.2 | Pembangunan Gereja di | | | | |
| 2P.5.3 | | | | | |
| 2P.6 | Pembangunan lain - lain | | | | |
| 2P.6.1 | Pembangunan lain - lain | | | | |
| 2P.6.2 | | | | | |
| 2P.6.3 | | | | | |
| 2P.6.4 | | | | | |
| | Jumlah Bagian Pengeluaran Pembangunan | | | | |

Kepala Desa 119



DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

tid.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

tid.

I S M A I L